

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Manusia pribadi adalah subjek hukum dalam arti biologis, sebagai gejala alam, sebagai makhluk budaya yang berakal, berperasaan dan berkehendak.¹ Sebagai subjek hukum, manusia menyanggah hak dan kewajiban. Pengakuan terhadap manusia pribadi sebagai subjek hukum (*rechtspersoonlijkheid*) mulai sejak lahir dan baru berakhir apabila mati atau meninggal dunia.²

Berlakunya seseorang sebagai pembawa hak, mulai dari saat ia dilahirkan dan berakhir pada saat dia meninggal. Malah, jika perlu untuk kepentingannya, dapat dihitung surut hingga mulai orang itu berada dalam kandungan, asal saja kemudian ia dilahirkan dalam keadaan hidup.³

Dalam Kitab Undang-undang Hukum Perdata atau *Burgerlijk Wetboek*, manusia dianggap sebagai subjek hukum dimulai ketika berada dalam kandungan seorang ibu sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 2 Kitab Undang-undang Hukum Perdata, bahwa:

“Anak yang ada dalam kandungan seorang perempuan, dianggap sebagai telah dilahirkan, bilamana juga kepentingan si anak menghendakinya. Mati sewaktu dilahirkannya, dianggaplah ia tak pernah telah ada.”

¹Abdulkadir Muhammad, *Hukum Perdata Indonesia*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 1993, hlm. 27

²Riduan Syahrani, *Seluk Beluk dan Asas-Asas Hukum Perdata*, PT. Alumni, Bandung, 1993, hlm.42

³Subekti, *Pokok-pokok Hukum Perdata*, PT. Intermasa, Jakarta, 2002, hlm.20

Secara tersirat, pasal tersebut menyatakan bahwa sebagai subjek hukum anak haruslah terpenuhi hak-haknya meskipun anak tersebut belum terlahir ke dunia, namun jika anak tersebut lahir dalam keadaan meninggal dunia maka dianggap tidak pernah ada. Walaupun dengan sendirinya pendukung hak dan kewajiban tersebut akan mendapat perlakuan dan perlindungan yang sama oleh hukum namun bukan berarti tidak harus ada jaminan terhadap pemenuhan haknya khususnya anak.

Hak anak adalah bagian dari hak azasi manusia yang wajib dijamin, dilindungi, dan dipenuhi oleh orangtua, keluarga, masyarakat, pemerintah dan negara. Anak adalah warga negara yang belum dewasa, yang dari sisi fisik dan psikis merupakan pribadi yang lemah dan masih membutuhkan perlindungan.⁴ Setiap anak memiliki masing-masing ciri yang berbeda secara alami, meskipun anak yang terlahir kembar namun dipastikan memiliki perbedaan antara anak yang satu dengan anak lainnya. Dalam hal ini tidak mustahil bahwa ada anak yang terlahir dengan nama yang sama bahkan tanggal lahir yang sama. Oleh sebab itu setiap anak harus memiliki akta kelahiran.

Dewasa ini banyak masyarakat yang berasumsi bahwa anak cukup memiliki surat keterangan lahir saja, padahal akta kelahiran dengan surat keterangan lahir sangatlah berbeda. Surat kenal lahir ataupun surat keterangan lahir tidaklah berhak mempergunakan predikat akta, tetapi hanya sekedar keterangan biasa. Surat keterangan lahir hanya dibuat oleh Kepala Desa,

⁴Diki Sander Zulkarnaen, *Anak dan Akta Kelahiran*, diunduh melalui <<http://www.kpai.go.id/publikasi-mainmenu-33/artikel/58-anak-dan-akta-kelahiran-.html>>, pada Hari Jum'at Tanggal 7 Desember 2012 Pukul 10:12 WIB

Camat, bahkan rumah sakit sedangkan akta kelahiran dibuat dan ditandatangani oleh pejabat pembuat catatan sipil.

Selain itu surat keterangan lahir dan akta kelahiran memiliki perbedaan prinsip khususnya dilihat dari segi yuridis formal. Terhadap akta kelahiran, hukum akan memberikan perlindungannya secara tuntas sedangkan apabila surat keterangan lahir yang tidak berpredikat akta, maka perlindungan hukum tidaklah dalam keadaan sempurna seperti terhadap akta lahir.

Akta kelahiran adalah dokumen pertama yang dimiliki oleh seorang anak. Dengan adanya akta kelahiran berarti bahwa negara secara de jure mengakui status anak tersebut sebagai warga negaranya. Mengenai hak atas pengakuan, diatur dalam Pasal 28 D ayat (1) Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia menyatakan, bahwa:

“Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum.”

Pencatatan kelahiran yang tercantum dalam akta sangat penting baik untuk diri sendiri maupun orang lain oleh karena dengan pencatatan ini siapapun dapat dengan mudah memperoleh kepastian akan kejadian-kejadian.⁵ Termasuk agar terhindar dari diskriminasi.

Pengaturan mengenai hak setiap anak untuk tidak didiskriminasi tercantum dalam Pasal 28 B ayat (2) menyatakan, bahwa:

⁵R. Soetojo Prawirohamidjojo dan Marthalena Pohan, *Hukum Orang dan Keluarga (Personen en Familie Recht)*, Airlangga University Press, Surabaya, 2000, hlm.6

“Setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi”.

Selain itu, perlindungan anak dari diskriminasi diatur dalam Konvensi Hak Anak Pasal 2 ayat (1):

“States Parties shall respect and ensure the right set forth in the present Convention to each child within their jurisdiction without discrimination of any kind, irrespective of the child’s or his or her parent’s or legal guardian’s race colour, sex, language, religion, political, national, ethnic or social origin, property, disability, birth or other status”

Artinya, negara harus berupaya dengan segenap kemampuan agar hak-hak anak dihormati dan dijamin tanpa diskriminasi dalam bentuk apapun.⁶


Dalam kehidupan, seorang anak tidak akan selamanya menjadi anak. Seorang anak akan tumbuh dan berkembang menjadi dewasa seiring dengan berjalannya waktu. Anak secara perlahan akan melewati jenjang-jenjang pendidikan yang pada umumnya dimulai dari Taman Kanak-kanak, Sekolah Dasar selama 6 tahun, Sekolah Menengah Pertama selama 3 tahun, Sekolah Menengah Atas selama 3 tahun dan tidak sedikit yang melanjutkan ke tingkat Perguruan Tinggi. Setiap jenjang pendidikan tersebut membutuhkan akta kelahiran sebagai identitas untuk mendaftarkan diri ke lembaga-lembaga pendidikan.

Kebutuhan akan akta kelahiran tidak cukup sampai kepada hal tersebut. Setelah menjadi manusia yang dewasa dan tidak bisa hidup sendiri, menikah merupakan langkah awal dari pembentukan sebuah keluarga. Prosedur awal untuk menikah membutuhkan akta kelahiran. Selain itu, akta kelahiran

⁶ Abdul R. Boediono, *Hukum Perburuhan*, PT. Indeks, Bandung, 2011, hlm. 134

diperlukan untuk melamar pekerjaan, paspor, menunaikan ibadah haji, sampai kepada meninggalnya seorang manusia tetap membutuhkan akta kelahiran guna diterbitkan akta kematian atas namanya.

Seorang anak yang tidak memiliki akta kelahiran, maka secara yuridis anak tersebut tidak mendapatkan perlindungan hukum. Tanpa adanya akta kelahiran, maka akan banyak sekali kemungkinan-kemungkinan buruk yang muncul dalam masa depan anak. Diantaranya:

- 
- a. pemalsuan umur;
 - b. perkawinan di bawah umur;
 - c. perdagangan anak (trafficking);
 - d. adopsi ilegal;
 - e. eksploitasi ekonomi; dan
 - f. eksploitasi seksual.

Begitu pentingnya sebuah akta kelahiran, maka pemerintah harus menjamin bahwa seluruh anak yang merupakan Warga Negara Indonesia baik secara ius soli (berada di Indonesia) maupun secara ius sanguinis (keturunan warga negara Indonesia) harus memiliki identitas diri berupa akta kelahiran. Upaya ini tercantum dalam Pasal 27 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, bahwa:

- (1) “Identitas diri setiap anak harus diberikan sejak kelahirannya”;
- (2) “Identitas sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dituangkan dalam akta kelahiran”;

Namun dalam pelaksanaannya masih banyak anak-anak Indonesia yang belum mempunyai akta kelahiran. Berdasarkan data Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Bandung, anak yang belum mempunyai akta kelahiran usia 0-18 tahun berjumlah 34,15%. Yakni berjumlah 245.280 (dua ratus empat puluh lima ribu dua ratus delapan puluh) jiwa dari 473.007 (empat ratus tujuh puluh tiga ribu tujuh) jiwa.⁷

Anak yang memiliki ibu dan ayah dalam mendaftarkan akta kelahirannya, tidaklah terlalu sulit. Hanya tinggal melengkapi persyaratan (salah satunya berupa akta nikah dan kartu keluarga) dan formulir pendaftaran di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil. Berbeda halnya dengan anak terlantar yang tidak diketahui asal-usul kelahirannya dan kedua orangtuanya, untuk mendaftarkan akta kelahirannya harus ada yang menemukannya dan bersedia mengikuti prosedur yang dalam kenyataannya cukup rumit.

Anak terlantar adalah anak yang karena sebab orangtuanya melalaikan kewajiban sehingga kebutuhan anak tidak dapat dipenuhi secara wajar baik rohani, jasmani dan sosial.⁸ Namun menurut Pasal 1 ayat (6) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 menyatakan, bahwa:

“Anak terlantar adalah anak yang tidak terpenuhi kebutuhannya secara wajar, baik fisik, mental, spiritual, maupun sosial.”

Bangsa yang protektif adalah bangsa yang mampu melindungi warga negaranya, khususnya anak. Sayangnya tidak semua anak mendapat fasilitas

⁷ Data Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Tanggal 17 Januari 2013

⁸Emeliana Krisnawati, *Aspek Hukum Perlindungan Anak*, C.V. Utomo, Surabaya, 2005, hlm. 46

dan pemenuhan kebutuhan yang sama. Tidak sedikit anak yang terlahir yang kemudian menjadi anak terlantar.

Data anak terlantar di Kota Bandung pada Tahun 2010 berjumlah 6.643 jiwa, sedangkan pada Tahun 2012 berjumlah 5848 jiwa.⁹ Walaupun terjadi pengurangan yakni sebesar 795 atau 11,9%, namun itu belumlah signifikan.

Di Indonesia masih banyak anak yang tidak mempunyai akta kelahiran salah satunya anak terlantar. Ketidakmampuan mereka untuk mendapatkan akta kelahiran disebabkan oleh berbagai faktor, diantaranya adalah tidak mengetahui keberadaan orang tua ketika ia dilahirkan, keterbatasan pengetahuan mengenai akta kelahiran, dan minimnya pengetahuan mereka mengenai tatacara membuat akta kelahiran. Sebenarnya, tidak hanya masyarakat saja yang mesti berperan dalam upaya penanggulangan masalah global tersebut. Pemerintah diharapkan berperan aktif dalam melakukan sosialisasi agar sebuah undang-undang tidak hanya menjadi wacana saja. Dengan adanya sosialisasi dari pihak pemerintah, setidaknya mampu merealisasikan tujuan sebuah undang-undang. Pada kenyataannya, di daerah Kota Bandung, sosialisasi mengenai pendaftaran akta kelahiran dirasakan minim, sehingga masih banyak anak-anak terlantar yang tidak memiliki akta kelahiran.

Permasalahan-permasalahan di atas sangat menarik untuk dibahas dan dikaji lebih lanjut, sehingga penulis terdorong untuk meneliti dan menulis

⁹Data Dinas Sosial Kota Bandung

judul skripsi tentang **“Perlindungan Hukum bagi Anak Terlantar untuk Memperoleh Akta Kelahiran dihubungkan dengan Pasal 27 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak”**

B. Identifikasi Masalah

Dari uraian di atas, penulis mengidentifikasi masalah dalam penulisan skripsi ini sebagai berikut :

1. Bagaimana perlindungan hukum bagi anak terlantar untuk memperoleh akta kelahiran?
2. Apa kendala yang dihadapi dalam mewujudkan perlindungan hukum bagi anak terlantar untuk memperoleh akta kelahiran?
3. Apa upaya untuk mewujudkan perlindungan hukum bagi anak terlantar untuk memperoleh akta kelahiran?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan identifikasi masalah di atas, tentunya ada tujuan yang hendak dicapai oleh penulis dalam melakukan penelitian ini. Tujuan tersebut antara lain sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui perlindungan hukum bagi anak terlantar untuk memperoleh akta kelahiran.
2. Untuk mengetahui kendala yang dihadapi dalam mewujudkan perlindungan hukum bagi anak terlantar untuk memperoleh akta kelahiran.

3. Untuk mengetahui upaya untuk mewujudkan perlindungan hukum bagi anak terlantar untuk memperoleh akta kelahiran?

D. Kegunaan Penelitian

Adapun kegunaan dari penelitian ini adalah:

1. Secara teoritis, penelitian ini diharapkan dapat berguna bagi pengembangan kajian Ilmu Hukum, khususnya di bidang Hukum Perdata.
2. Secara praktis,
 - a. Sebagai bahan masukan bagi pemerintah agar meningkatkan taraf kesejahteraan masyarakat khususnya kesejahteraan dan perlindungan bagi anak-anak terlantar;
 - b. Sebagai pengetahuan bagi masyarakat agar lebih meningkatkan kesadaran hukum akan pentingnya mendaftarkan akta kelahiran anak-anaknya demi mencapai kepastian hukum serta diharapkan memiliki kepekaan dan kepedulian sosial sesama manusia.

E. Kerangka Pemikiran

Aturan yang paling mendasar mengenai pembuatan akta kelahiran bagi anak terlantar diatur dalam *recht fictie* mengenai subjek hukum yakni Pasal 2 Kitab Undang-undang Hukum Perdata menyatakan bahwa:

“Anak yang ada dalam kandungan seorang perempuan, dianggap sebagai telah dilahirkan, bilamana juga kepentingan si anak menghendakinya. Mati sewaktu dilahirkannya, dianggaplah ia tak pernah telah ada.”

Adanya peraturan ini adalah untuk menghapuskan ketidakadilan. Jika peraturan ini tak ada, maka setiap anak yang berada dalam kandungan seorang perempuan tidak memiliki hak apa-apa termasuk untuk mendapatkan hak hidup. Sejalan dengan Pasal 2 yang mengatur bahwa anak dalam kandungan adalah subjek hukum, Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 pun mengatur demikian dalam pasal yang esensinya sama, yakni Pasal 53 ayat (1) bahwa:

“Setiap anak sejak dalam kandungan berhak untuk hidup, mempertahankan hidup dan meningkatkan taraf kehidupannya.”

Selain itu, Pasal 27 ayat (1) Undang-undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan mengatur sedemikian rupa mengenai kewajiban mendaftarkan akta kelahiran, yakni:

“Setiap kelahiran diwajibkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana di tempat terjadinya peristiwa kelahiran paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak kelahiran.”

Ketika seorang anak dilahirkan ke dunia dalam keadaan hidup, maka hak-haknya sebagai subjek hukum bertambah. Tidak hanya hak untuk hidup, namun juga hak untuk dibesarkan, dipelihara, dididik, dan hak untuk mendapatkan perlindungan dan pengakuan. Mengenai hak perlindungan dan pengakuan, diatur dalam Undang-undang Dasar 1945 Pasal 28 B ayat (2) dan 28 D ayat (1), bahwa:

1. “Setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.” (Pasal 28B ayat 2)

2. “Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di sepan hukum.” (Pasal 28D ayat 1)

Makna pasal di atas adalah sebuah keharusan bagi siapapun dalam hal ini negara, masyarakat dan keluarga untuk menjamin pemenuhan hak. Kata “setiap” berarti menunjukan seluruh anak Indonesia berhak atas perlindungan dan pengakuan tanpa terkecuali. Baik itu anak normal, anak cacat, maupun anak terlantar.

Anak terlantar dalam kehidupannya tidak memiliki orang yang membimbing/wali. Oleh karena itu anak terlantar rentan mendapatkan perlakuan yang tak seharusnya, padahal negara wajib bertanggungjawab dan melindungi anak-anak terlantar seperti yang tercantum dalam Pasal 34 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945, menyatakan bahwa:

“Fakir miskin dan anak-anak terlantar dipelihara oleh negara”

Adanya ketentuan demikian dibuat untuk meningkatkan kesejahteraan sosial yang jauh lebih lengkap dibandingkan dengan sebelum perubahan merupakan bagian upaya mewujudkan Indonesia sebagai negara kesejahteraan (welfare state) sehingga rakyat dapat hidup sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan baik bagi fakir, miskin maupun anak terlantar.

Kesejahteraan bagi anak terlantar dalam hal ini adalah upaya bagaimana agar negara bisa menjamin pemenuhan hak anak terlantar agar bisa memperoleh keadilan yang merata dengan anak Indonesia pada umumnya.

Indonesia merupakan salah satu negara pihak dalam *International Covenant on Civil and Political Rights* (ICCPR) sejak 2005 setelah diratifikasinya Kovenan tersebut melalui UU Nomor 12 Tahun 2005. Kovenan ini menjadikan negara-negara pihak untuk mengakui dan menjamin hak-hak sipil dan politik yang termasuk dalam rumpun hak yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun (*non derogable rights*) yang salah satunya adalah hak atas identitas dan kewarganegaraan. Sebagaimana pasal 24 ayat (2) & (3) ICCPR menyebutkan bahwa:

- (2) “Setiap anak harus didaftarkan segera setelah lahir dan harus mempunyai nama.
- (3) “Setiap anak berhak memperoleh kewarganegaraan. Pendaftaran dimaksud di Indonesia keluarannya berbentuk akta kelahiran (*birth certificate*).”

Akta kelahiran dipandang sebagai hak sipil pertama yang diperoleh manusia ketika lahir ke dunia. Keberadaan akta kelahiran bagi anak merupakan salah satu hak anak yang juga diatur dalam Konvensi Hak Anak (*The United Nations Convention on the Rights of the Child*) yang disetujui oleh Majelis Umum PBB pada 20 November 1989 lewat resolusi 44/25, hal mana Konvensi ini telah diratifikasi oleh Indonesia melalui Keppres Nomor 36 tahun 1990.

Dalam Konvensi Hak Anak tahun 1989 ada beberapa pasal yang menekankan bahwa setiap anak berhak atas akta kelahiran, pasal tersebut adalah Pasal 7 ayat (1) dan (2), menyatakan bahwa:

Pasal 7

- (1) “Anak harus didaftarkan segera setelah kelahirannya, dan sejak kelahirannya berhak untuk memperoleh sebuah nama, untuk memperoleh kewarganegaraan, dan, sebisa mungkin, untuk mengetahui orang tuanya dan dibesarkan oleh orang tuanya.”

- (2) “Negara-negara Pihak harus menjamin penerapan hak-hak ini, sesuai dengan hukum nasional dan kewajiban mereka menurut instrumen internasional yang relevan dalam bidang ini, khususnya apabila anak menjadi tanpa kewarganegaraan.”

Pada prinsipnya setiap anak yang dilahirkan ke dunia ini berhak untuk mendapatkan catatan sipilnya, sebagai warga negara dimana anak tersebut dilahirkan. Persoalan Akta Kelahiran menjadi persoalan global karena banyak anak diberbagai negara yang tidak mudah mendapatkan Akta Kelahiran. Indonesia adalah salah satu negara yang bergabung dengan PBB (Persatuan Bangsa-Bangsa) sebagaimana tercantum dalam Pasal 7 ayat (2) Konvensi PBB tentang hak anak, maka dengan adanya peraturan ini wajib untuk memenuhi hak-hak anak bangsa dengan mendaftarkan seluruh anak Indonesia dalam akta kelahiran agar setiap anak memperoleh nama, kewarganegaraan, dan untuk mengetahui orang tuanya.

F. Langkah-langkah Penelitian

1. Metode Penelitian

Penulis dalam penulisan skripsi ini menggunakan metode penelitian deskriptif analisis, yaitu penelitian yang bermaksud untuk memberikan data-data yang seteliti mungkin tentang keadaan atau gejala-gejala dan menganalisa permasalahan-permasalahan yang terjadi.¹⁰

Pendekatan yang digunakan oleh penulis dalam pembuatan skripsi adalah pendekatan yuridis normatif yaitu penelitian yang dilakukan

¹⁰ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*. Hlm. 10

dengan cara meneliti bahan-bahan pustaka yang merupakan bahan sekunder

2. Sumber Data

- a. Sumber Data Primer, yakni data yang diperoleh langsung dari masyarakat. Dalam skripsi ini sumber data primer berupa wawancara dan sejumlah data yang diambil dari Dinas Sosial (Kepala bidang Pembinaan Rawan Sosial) dan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Kepala Bidang Pendataan, Seksi Bidang Pendataan dan Seksi Pencatatan Kelahiran dan Kematian)
- b. Sumber Data Sekunder yakni bahan-bahan yang berkaitan dengan skripsi yang dapat membantu penulis dalam menganalisa bahan primer dan studi pustaka. Sumber data sekunder terdiri dari:
 - 1) Bahan Hukum Primer yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat yang terdiri dari norma atau kaidah dasar, peraturan dasar dan peraturan perundang-undangan.¹¹ Peraturan perundang-undangan yang digunakan diantaranya:
 - a) Undang-undang Dasar 1945;
 - b) Kitab Undang-undang Hukum Perdata (Burgerlijk Wetboek);
 - c) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan
 - d) Undang-undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak;

¹¹ Amiruddin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Rajawali Pers, Jakarta, 2010, hlm. 118

- e) Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia;
 - f) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak,
 - g) Undang-undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan;
 - h) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (ADMINDUK);
 - i) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil.
 - j) Konvensi Hak Anak yang telah diratifikasi Republik Indonesia pada tahun 1990 melalui Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990;
 - k) Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2010 tentang Pedoman Pendataan dan Penerbitan Dokumen Kependudukan bagi Penduduk Rentan Administrasi Kependudukan;
 - l) Peraturan Walikota Nomor 1 Tahun 2010 tentang Prosedur dan Tatacara Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan.
- 2) Bahan Hukum Sekunder, yaitu bahan yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, seperti rancangan undang-undang, hasil-hasil penelitian, atau pendapat para pakar hukum.

- 3) Bahan Hukum Tersier, yaitu bahan yang memberi petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, dapat berupa Kamus Hukum, artikel dan ensiklopedia.¹²

3. Teknik Pengumpulan Data

a. Penelitian Kepustakaan (*Library Research*);

Yaitu pengumpulan data melalui studi terhadap sejumlah peraturan perundang-undangan, buku-buku, dokumen-dokumen, artikel dan catatan-catatan perkuliahan yang berkaitan dengan penelitian.

b. Penelitian Lapangan (*Field Research*);

Yaitu penelitian yang dilakukan dengan cara wawancara kepada pihak Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil dan Dinas Sosial Kota Bandung.

4. Analisis Data

Pengolahan dan analisis data-data yang diperoleh melalui penelitian lapangan secara analisis normatif kualitatif. Penelitian hukum normatif (legal research) hanya merupakan studi dokumen, yakni menggunakan sumber-sumber datasekunder yang berupaperaturan perundang-undangan, teori hukum dan pendapat para sarjana. Secara kualitatif (norma kualitatif) karena datanya bersifatkualitatif tanpa menggunakan tabel dan angka sehinggakaan memperoleh suatu gambaran kejelasan masalah yang akan diteliti dan dibahas.

¹² *Ibid*, hlm. 119